



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SENDI SETIAWAN BIN LUFFIANTO**
2. Tempat lahir : PRABUMULIH
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman Rt.01 Rw.02 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SENDI SETIAWAN BIN LUFFIANTO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENDI SETIAWAN BIN LUFFIANTO berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 5 (lima) buah meja batu bulat bertiang besi berwarna hitam;

- 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang 2,5 meter.

Dikembalikan kepada Saksi DEDI IRAWAN Bin ZAKARIA

4. Menetapkan agar Terdakwa SENDI SETIAWAN BIN LUFFIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang tidak meminta permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-93/Eoh.2/PBM-1/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SENDI SETIAWAN Bin LUFFIANTO** bersama dengan Saksi Anak R (dilakukan upaya diversi) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jl. Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Anak R (dilakukan upaya diversifikasi) pergi menuju rumah Saksi DEDI IRAWAN yang berada di Jalan Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih menggunakan mobil Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa. Sesampainya ditujuan, Saksi Anak R (masuk ke dalam halaman rumah dengan cara memanjat pagar beton, sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar rumah Saksi DEDI.

Bahwa Saksi Anak R (berhasil masuk ke dalam halaman rumah Saksi DEDI, Saksi Anak R (mengambil 5 (Lima) buah Meja batu bulat bertiang besi warna hitam yang berada di dalam gudang yang berada di samping rumah Saksi DEDI. Saksi Anak R (masuk ke dalam Gudang tersebut melewati pintu yang tidak terkunci, selanjutnya Saksi Anak R mengangkut meja batu bulat bertiang besi warna hitam lalu melewati pagar dengan menggunakan tangga yang terbuat dari bahan baja ringan yang ada di sekitar halaman rumah Saksi DEDI.

Bahwa setelah berhasil mengeluarkan ke 5 (Lima) buah Meja batu bulat bertiang besi warna hitam tersebut ke pinggir jalan, Saksi Anak R bersama dengan Terdakwa mengangkutnya ke atas mobil Suzuki Carry Pick-up warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa. Setelah berhasil menaikkan ke atas mobil, Terdakwa dan Saksi Anak R langsung membawa dan menjual ke pengepul rongsokan yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih depan Perumahan TELETABIS.

Bahwa hasil penjualan 5 (Lima) Buah Meja batu bulat bertiang besi warna hitam tersebut Terdakwa dan Saksi Anak R mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang Terdakwa dibagikan kepada Saksi Anak R sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak R mengambil 5 (Lima) buah Meja batu bulat bertiang besi warna hitam yang berada di dalam gudang yang berada di samping rumah milik Saksi DEDI IRAWAN tanpa seizin atau tidak meminta izin dari Saksi DEDI selaku pemilik.

Bahwa akibat pencurian 5 (lima) buah meja batu bulat bertiang besi warna hitam milik Saksi DEDI IRAWAN yang hilang dicuri oleh Terdakwa dan

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak R lebih kurang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SENDI SETIAWAN Bin LUFFIANTO** bersama dengan Saksi Anak R (dilakukan upaya diversi) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jl. Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Anak R (dilakukan upaya diversi) pergi menuju rumah Saksi DEDI IRAWAN yang berada di Jalan Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih menggunakan mobil Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa. Sesampainya di tujuan, Saksi Anak R masuk ke dalam halaman rumah dengan cara memanjat pagar beton, sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar rumah Saksi DEDI.

Bahwa setelah Saksi Anak R berhasil mengeluarkan ke 5 (Lima) buah Meja batu bulat bertiang besi warna hitam tersebut ke pinggir jalan, Saksi Anak RISKY bersama dengan Terdakwa mengangkutnya ke atas mobil Suzuki Carry Pick-up warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa. Setelah berhasil menaikkan ke atas mobil, Terdakwa dan Saksi Anak R langsung membawa dan menjual ke pengepul rongsokan yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih depan Perumahan TELETABIS.

Bahwa hasil penjualan 5 (Lima) Buah Meja batu bulat bertiang besi warna hitam tersebut Terdakwa dan Saksi Anak R mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang Terdakwa dibagikan

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Anak R sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Anak R, Saksi DEDI IRAWAN mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Irawan Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kehilangan 5 (Lima)) Potongan Meja Batu Bulat Tiang Besi Warna Hitam dan 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang \pm 2,5 meter pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Jl. Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, meja tersebut awalnya dipergunakan ketika Saksi masih membuka usaha pancing ikan kemudian usaha tersebut tutup dan meja tersebut terletak di gudang rumah miliknya sedangkan 1 (satu) buah tangga terletak di halaman rumah, saat itu rumah Saksi tidak ada orang karena Istri Saksi sedang melahirkan di Rumah Sakit;
 - Bahwa, awalnya ketika Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi mendapat telepon dari Saksi MUHAMMAD IDHAM Als. BELES yang mengatakan kepada Saksi tentang *Handphonenya* hilang yang mana pada saat itu Saksi Anak R yang di curigai namun pada saat itu Saksi Anak R tidak mengaku bahwa telah mengambil meja milik Saksi bersama Terdakwa dan telah dijual di tempat rongsokan yang beralamat di jalan. Pandawa 5 depan perumahan Teletabis Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih setelah mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi MUHAMMAD IDHAM Als. BELES langsung mengecek lokasi roksokan tersebut setelah sampai di sana Saksi melihat 5 (Lima) buah Meja besi tersebut berada di sana lalu Saksi melapor ke Polres Prabumulih atas kejadian tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa dan Saksi Anak R mengambil meja milik Saksi, namun berdasarkan keterangan Saksi

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Idham yang mendapat cerita dari Anak Saksi R bahwa cara mengambil meja dengan Terdakwa dan Saksi Anak R mengangkat bersama-sama kemudian di jual di tempat rongsokan yang berada di Jl. Jendral Sudirman depan perumahan TELETABIS dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi dan Anak Saksi R telah berdamai sehingga perkara anak selesai dengan Restoratif Justice sedangkan dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Saksi R tidak mempunyai izin dari Saksi Dedi untuk mengambil meja milik Saksi Dedi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Samson Als Ateng Bin Endang Sar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Saksi Dedi Irawan kehilangan 5 (Lima)) Potongan Meja Batu Bulat Tiang Besi Warna Hitam dan 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang \pm 2,5 meter pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di Rumah Saksi Dedi yang beralamat di Jl. Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa meja tersebut dipergunakan oleh Saksi Dedi ketika usaha pancing ikan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa yang mengambil meja tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi R berawal dari Saksi MUHAMMAD IDHAM Als. BELES yang mengadu kepada Saksi bahwa *handphonenya* hilang, kemudian Anak Saksi R yang di curigai namun pada saat itu Anak Saksi R tidak mengakui dan malah bercerita bahwa Terdakwa dan Anak Saksi R bahwa telah mengambil meja milik Saksi Dedi dan telah dijual di tempat rongsokan yang beralamat di jalan. Pandawa 5 depan perumahan Teletabis Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa dan Saksi Anak R mengambil meja milik Saksi, namun berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Idham yang mendapat cerita dari Anak Saksi R bahwa cara

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil meja dengan Terdakwa dan Saksi Anak R mengangkat bersama-sama kemudian di jual di tempat rongsokan yang berada di Jl. Jendral Sudirman depan perumahan TELETABIS dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Anak Saksi R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 5 (Lima)) Potongan Meja Batu Bulat Tiang Besi Warna Hitam dan 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang \pm 2,5 meter pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib milik Saksi Dedi Irawan yang beralamat di Jl. Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 07.00 WIB saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah kemudian Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa dan diajak untuk mengambil meja, dan Anak Saksi mengiyakan, kemudian keduanya pergi ke rumah Saksi Dedi, Terdakwa memutarakan arah mobil carry pick up warna hitam yang dibawanya dan menunggu diluar pagar rumah Saksi Dedi, sedangkan Anak Saksi masuk kedalam halaman rumah Saksi Dedi dengan masuk melalui celah pagar yang terbuka, setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah Saksi Dedi, Anak Saksi mengambil 5 (Lima) buah meja batu bulat bertiang besi warna hitam yang berada di dalam gudang yang berada disamping rumah dimana gudang tersebut tidak terkunci, kemudian Anak Saksi mengangkut satu persatu meja melewati atas pagar dengan menggunakan tangga yang terbuat dari bahan baja ringan yang ada di sekitar dalam rumah Saksi Dedi setelah berhasil mengeluarkan ke 5 (Lima) buah meja batu bulat tersebut ke pinggir jalan Anak Saksi dan Terdakwa mengangkutnya keatas mobil Suzuki carry pick-up warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan langsung membawanya ke Pengepul Rongsokan yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih depan Perumahan Teletabis untuk dijualkan dan mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari uang tersebut Anak Saksi diberi bagian oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib Anak Saksi diamankan oleh Polisi Polres Prabumulih;

- Bahwa, uang hasil penjualan meja tersebut Anak Saksi pergunakan untuk membeli minuman, nasi dan rokok;
- Bahwa, Anak Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 dan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa, perkara Anak Saksi selesai dengan perdamai pada tahap penyidikan, karena Saksi Dedi merasa kasihan dengan Anak Saksi;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Saksi tidak mempunyai izin dari Saksi Dedi untuk mengambil meja milik Saksi Dedi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Muhammad Idham Als BELES Bin ENDANG SAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Saksi Dedi Irawan kehilangan 5 (Lima)) Potongan Meja Batu Bulat Tiang Besi Warna Hitam dan 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang \pm 2,5 meter pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di Rumah Saksi Dedi yang beralamat di Jl. Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa meja tersebut dipergunakan oleh Saksi Dedi ketika usaha pancing ikan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa yang mengambil meja tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi R berawal dari Saksi yang mengadu kepada Saksi Samson bahwa *handphonenya* hilang, kemudian Anak Saksi R yang di curigai namun pada saat itu Anak Saksi R tidak mengakui dan malah bercerita bahwa Terdakwa dan Anak Saksi R bahwa telah mengambil meja milik Saksi Dedi dan telah dijual di tempat rongsokan yang beralamat di jalan. Pandawa 5 depan perumahan Teletabis Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa dan Saksi Anak R mengambil meja milik Saksi Dedi, namun berdasarkan keterangan Anak Saksi cara mengambil meja dengan Terdakwa dan Saksi Anak R mengangkat bersama-sama kemudian di jual di tempat rongsokan yang berada di Jl. Jendral Sudirman depan perumahan TELETABIS dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 5 (Lima)) Potongan Meja Batu Bulat Tiang Besi Warna Hitam dan 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang \pm 2,5 meter pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib milik Saksi Dedi Irawan yang beralamat di Jl. Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 07.00 WIB saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah kemudian Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa dan diajak untuk mengambil meja, dan Anak Saksi mengiyakan, kemudian keduanya pergi ke rumah Saksi Dedi, Terdakwa memutar arah mobil carry pick up warna hitam yang dibawanya dan menunggu diluar pagar rumah Saksi Dedi, sedangkan Anak Saksi masuk kedalam halaman rumah Saksi Dedi dengan masuk melalui celah pagar yang terbuka, setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah Saksi Dedi, Anak Saksi mengambil 5 (Lima) buah meja batu bulat bertiang besi warna hitam yang berada di dalam gudang yang berada disamping rumah dimana gudang tersebut tidak terkunci, kemudian Anak Saksi mengangkut satu persatu meja melewati atas pagar dengan menggunakan tangga yang terbuat dari bahan baja ringan yang ada di sekitar halaman rumah Saksi Dedi setelah berhasil mengeluarkan ke 5 (Lima) buah meja batu bulat tersebut ke pinggir jalan Anak Saksi dan Terdakwa mengangkutnya keatas mobil Suzuki carry pick-up warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan langsung membawanya ke Pengepul Rongsokan yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih depan Perumahan Teletabis untuk dijual dan mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari uang tersebut Anak Saksi diberi bagian oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib Anak Saksi diamankan oleh Polisi Polres Prabumulih;
- Bahwa, uang hasil penjualan meja tersebut Anak Saksi pergunakan untuk membeli minuman, nasi dan rokok;

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2021 dan menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan)
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Saksi tidak mempunyai izin dari Saksi Dedi untuk mengambil meja milik Saksi Dedi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah Meja batu bulat bertiang besi warna hitam;
2. 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang 2,5 Meter

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Saksi Dedi kehilangan 5 (Lima)) Potongan Meja Batu Bulat Tiang Besi Warna Hitam dan 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang \pm 2,5 meter pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di Rumah Saksi Dedi yang beralamat di Jl. Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, meja tersebut awalnya dipergunakan ketika Saksi Dedi masih membuka usaha pancing ikan kemudian usaha tersebut tutup dan meja tersebut terletak di gudang rumah miliknya sedangkan 1 (satu) buah tangga terletak di halaman rumah, saat itu rumah Saksi Dedi tidak ada orang karena Istri Saksi Dedi sedang melahirkan di Rumah Sakit;
3. Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 07.00 WIB saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah kemudian Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa dan diajak untuk mengambil meja, dan Anak Saksi mengiyakan, kemudian keduanya pergi ke rumah Saksi Dedi, Terdakwa memutar arah mobil carry pick up warna hitam yang dibawanya dan menunggu diluar pagar rumah Saksi Dedi, sedangkan Anak Saksi masuk kedalam halaman rumah Saksi Dedi dengan masuk melalui celah pagar yang terbuka, setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah Saksi Dedi, Anak Saksi mengambil 5 (Lima) buah meja batu bulat bertiang besi warna hitam yang berada di dalam gudang yang berada disamping rumah dimana gudang tersebut tidak terkunci, kemudian Anak Saksi mengangkat satu persatu meja melewati atas pagar dengan menggunakan tangga yang terbuat dari bahan

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baja ringan yang ada di sekitar halaman rumah Saksi Dedi setelah berhasil mengeluarkan ke 5 (Lima) buah meja batu bulat tersebut ke pinggir jalan Anak Saksi dan Terdakwa mengangkutnya keatas mobil Suzuki carry pick-up warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan langsung membawanya ke Pengepul Rongsokan yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih depan Perumahan Teletabis untuk dijualkan dan mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari uang tersebut Anak Saksi diberi bagian oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib Anak Saksi diamankan oleh Polisi Polres Prabumulih;

4. Bahwa, uang hasil penjualan meja tersebut Anak Saksi pergunakan untuk membeli minuman, nasi dan rokok;
5. Bahwa, atas perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi R mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Bahwa, Saksi Dedi dan Anak Saksi R telah berdamai sehingga perkara anak selesai dengan Restoratif Justice sedangkan dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
7. Bahwa, Terdakwa dan Anak Saksi R tidak mempunyai izin dari Saksi Dedi untuk mengambil meja milik Saksi Dedi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Sendi Setiawan Bin Luffianto dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan 5 (Lima)) Potongan Meja

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bulat Tiang Besi Warna Hitam dan 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang \pm 2,5 meter pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di Rumah Saksi Dedi yang beralamat di Jl. Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa meja tersebut terletak di gudang rumah milik Saksi Dedi sedangkan 1 (satu) buah tangga terletak di halaman rumah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi R mengambil barang-barang tersebut adalah keduanya pergi ke rumah Saksi Dedi menggunakan mobil carry pick up sesampainya disana, Terdakwa memutar arah mobil carry pick up warna hitam yang dibawanya dan menunggu diluar pagar rumah Saksi Dedi, sedangkan Anak Saksi R masuk kedalam halaman rumah Saksi Dedi dengan masuk melalui celah pagar yang terbuka, setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah Saksi Dedi, Anak Saksi R mengambil 5 (Lima) buah meja batu bulat bertiang besi warna hitam yang berada di dalam gudang yang berada disamping rumah dimana gudang tersebut tidak terkunci, kemudian Anak Saksi R mengangkut satu persatu meja melewati atas pagar dengan menggunakan tangga yang terbuat dari bahan baja ringan yang ada di sekitar halaman rumah Saksi Dedi setelah berhasil mengeluarkan ke 5 (Lima) buah meja batu bulat tersebut ke pinggir jalan Anak Saksi R dan Terdakwa mengangkutnya keatas mobil Suzuki carry pick-up warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan dijual ke Pengepul Rongsokan di depan Perumahan Teletabis sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari uang tersebut Anak Saksi R diberi bagian oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat peristiwa di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 5 (Lima) potongan meja batu bulat tiang besi warna hitam dan 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang \pm 2,5 meter milik Saksi Dedi yang tadinya ada di Gudang rumah dan halaman milik Saksi Dedi telah berpindah penguasaan ada pada Terdakwa dan Anak Saksi R dengan cara meja tersebut diangkut ke luar rumah denga cara memanjat pagar menggunakan tangga;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Dedi mempunyai nilai ekonomis karena berdasarkan penjualan 5 (Lima) potongan meja batu bulat tiang besi warna hitam Terdakwa dan Anak Saksi R mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan atas Saksi Dedi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ke dua bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi R telah terbukti mengambil 5 (Lima) potongan meja batu bulat tiang besi warna hitam dan 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang $\pm 2,5$ meter milik Saksi Dedi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di Rumah Saksi Dedi yang beralamat di Jl. Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa dan Anak Saksi R mengambil barang-barang milik Saksi Dedi tanpa izin dari yang bersangkutan, selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat peristiwa terjadi kondisi rumah kosong karena Istri dari Saksi Dedi sedang melahirkan di Rumah Sakit dengan ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi R tanpa sepengetahuan Saksi Dedi sehingga perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi R merupakan perbuatan melawan hukum dan masuk dalam unsur ini;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi R telah terbukti mengambil 5 (Lima) potongan meja batu bulat tiang besi warna hitam dan 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang $\pm 2,5$ meter milik Saksi Dedi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di Rumah Saksi Dedi yang beralamat di Jl. Nigata Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa dan Anak Saksi R mengambil barang-barang milik Saksi Dedi adalah dengan peran Terdakwa menunggu diluar pagar rumah Saksi Dedi dan siap dengan mobil carry pick up yang dibawa, sedangkan Anak Saksi R masuk kedalam halaman rumah Saksi Dedi dengan masuk melalui celah

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



pagar yang terbuka, setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah Saksi Dedi, Anak Saksi R mengambil 5 (Lima) buah meja batu bulat bertiang besi warna hitam yang berada di dalam gudang yang berada disamping rumah dimana gudang tersebut tidak terkunci, kemudian Anak Saksi R mengangkut satu persatu meja melewati atas pagar dengan menggunakan tangga yang terbuat dari bahan baja ringan yang ada di sekitar dalam rumah Saksi Dedi setelah berhasil mengeluarkan ke 5 (Lima) buah meja batu bulat tersebut ke pinggir jalan Anak Saksi R dan Terdakwa mengangkutnya keatas mobil Suzuki carry pick-up warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan dijual ke Pengepul Rongsokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa di atas Majelis Hakim menilai untuk dapat mengambil 5 (Lima) potongan meja batu bulat tiang besi warna hitam dan 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang \pm 2,5 meter milik Saksi Dedi dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Anak Saksi R, sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah Meja batu bulat bertiang besi warna hitam, 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang 2,5 Meter, yang disita dari Anak Saksi R maka dikembalikan kepada Saksi Dedi Irawan Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada hal-hal yang memberatkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Anak Saksi R dimana Terdakwa berperan aktif untuk mengajak Anak Saksi R melakukan pencurian, hal tersebut tidaklah pantas dilakukan mengingat Terdakwa merupakan orang dewasa yang seharusnya membimbing dan mengajarkan Anak untuk berbuat baik, selain itu keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian, sehingga terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa menginsafi perbuatannya serta menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi Saksi Dedi;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadi pengaruh buruk terhadap Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sendi Setiawan Bin Luffianto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Meja batu bulat bertiang besi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangga berbahan baja ringan (taso) sepanjang 2,5 Meter,**Dikembalikan kepada Saksi Dedi Irawan Bin Zakaria;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rozza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

TTD

AMELIA DEVINA PUTRI, S.H.

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

IWAN STIAWAN, ST, SH

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)